


**STATUS BENDA YANG DIPINJAM DEBITUR DALAM PEMBERESAN  
HARTA PAILIT**

**(Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/Pdt.SUS-Pailit/2015)**

**STUDI KASUS HUKUM**



Oleh:

**ALBERT FRANSSTIO**

No.Mahasiswa :11410165

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

**STATUS BENDA YANG DIPINJAM DEBITUR DALAM  
PEMBERESAN HARTA PAILIT  
(Putusan Mahkamah Agung No. 158 / Pdt.Sus.Pailit / 2015)**

**STUDI KASUS HUKUM**

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Celar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

**ALBERT FRANSSTIO**

No.Mahasiswa :11410165

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**STATUS BENDA YANG DIPINJAM OLEH DEBITUR DALAM  
PEMBERESAN HARTA PAILIT**

**(Putusan Mahkamah Agung No. 158 / Pdt.Sus.Pailit / 2015)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 03 Januari 2017

Yogyakarta, 1 Desember 2016

Dosen Pembimbing Skripsi



**(Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum.)**

NIK: 014100111



**STATUS BENDA YANG DIPINJAM DEBITUR DALAM PEMBERESAN  
HARTA PAILIT  
(Putusan Mahkamah Agung No. 158 K / Pdt.SUS-Pailit / 2015)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada Tanggal 03 Januari 2017 dan Dinyatakan  
**LULUS**  
Yogyakarta, 03 Januari 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum.
3. Anggota : Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**(Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum.)**

NIK: 844100101

# SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmannirrahim*

Yang bertandatangan di bawahini, saya:

Nama : ALBERT FRANSSTIO

No. Mhs : 11410165

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul:

**STATUS BENDA YANG DIPINJAM DEBITUR DALAM PEMBERESAN HARTA  
PAILIT (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 158 K/Pdt.SUS-Pailit/2015)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (*Orisinal*), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*'.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kond isi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 03 Januari 2017

: membuat Pernyataan




ALBERT FRANSSTIO

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Albert Fransstio
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Tanggal Lahir : 16 Desember 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Lowanu, Mergangsan Kidul Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Palembang – Betung KM 45, Sumatra Selatan
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Alexander  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Letyzah  
Pekerjaan : WiraswastaAlamat Orang Tua : Jl. Palembang – Betung KM 45, Sumatra Selatan.
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 1 Betung
  - b. SLTP : SMP PGRI Betung
  - c. SLTA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
10. Organisasi : 1. Anggota HMI Angkatan 2011  
2. Pengurus HMI Komisariat FH UII 2012/2013  
3. Anggota Padepokan Wahyu Sejati 2008-2011  
4. Anggota Pencak Silat Tapak Suci 2008-2011
11. Hobby : Menyelam, Bulu tangkis, Menembak

Yogyakarta, 03 Januari 2017

Yang Bersangkutan,



(Albert Fransstio)

NIM. 11410165

## MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(Q.S Al-Insyirah 5)

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah ayat 153)

Akan kuberikan ilmu yang kumiliki pada siapapun, asalkan mereka mau memanfaatkan ilmu yang telah kuberikan itu.

(Imam Syafi'i)


Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa visi hanyalah membuang waktu. Visi dengan tindakan akan mengubah dunia !

(Joel Arthur Barker)

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran.

(James Thurber)

## PERSEMBAHAN



Tugas akhir ini saya persembahkan kepada Allah SWT, Ayah saya Alexander, Ibu saya Letizah, kakak saya Sherly, Adik saya Alfian dan Apriyanto, Pacar saya Vika Napari Julianti serta sahabat dan teman-teman yang serius dalam belajar dan orang-orang yang tidak pernah lelah untuk menambah ilmu pengetahuan.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu' alaikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillahirabbil'amin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya. Serta tidak lupa kita curahkan shalawat dan salam untuk junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti, Amin.

Tugas akhir ini berupa Studi Kasus Hukum yang berjudul Status Benda Yang Dipinjam Debitur Dalam Pembersihan Harta Pailit “(Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/PDT.SUS-Pailit/2015)” yang penulis buat adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya, bahwa karya ini bisa terwujud tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Studi Kasus Hukum ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu penulis menyampaikan permohonan maaf serta mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga Studi Kasus Hukum ini dapat bermanfaat untuk penulis dan semua pembaca.

*Wassalamu' alaikum Wr.Wb.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
CURICULUM VITAE .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xi
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Para Pihak .....	6
1. Para Pihak yang Berpekara .....	6
2. Majelis Hakim yang Mengadili .....	7
3. Tanggal Putusan .....	7
C. Posisi Kasus .....	8
D. Ringkasan Putusan .....	13
E. Permasalahan Hukum .....	16
F. Pertimbangan Hukum .....	16
G. Analisis Hukum .....	19
1. Kepailitan .....	20
2. Meliputi Seluruh Kekayaan Debitur pada saat Pernyataan Pailit .....	26

3. Segala Sesuatu yang Diperoleh selama Kepailitan .....	39
H. Kesimpulan .....	43
DAFTAR PUSTAKA .....	46
LAMPIRAN	



## ABSTRAK

*Studi Kasus Hukum ini berjudul “Status Benda Yang Dipinjam Debitur Dalam Pemberesan Harta Pailit (Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/PDT-SUS.Pailit/2015)” dengan permasalahan hukum yang diteliti adalah penyegelan dan status kepemilikan benda yang dipinjam oleh Debitur Pailit, yang kemudian dimasukan kedalam Boedel Pailit/Harta Pailit oleh kurator?. Penelitian termasuk dalam Studi Kasus Hukum, yaitu mengkaji Putusan Pengadilan karena terdapat masalah yang perlu diteliti lebih mendalam. Dengan penelitian ini, penulis mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Penulis meneliti kebendaan dan Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dan mengeruai unsur-unsurnya lebih rinci dan mendalam, selanjutnya diterapkan pada dan alat bukti dalam putusan yang diteliti selanjutnya ditarik kesimpulan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pemohon merupakan pemilik sah atas benda (mesin) yang dipinjam Debitur Pailit. Penulis memiliki pandangan berbeda dengan Majelis Hakim, menurut penulis status benda tersebut merupakan hak absolute pemohon karena pemohon dengan Debitur Pailit yakni PT Carvita Central Cahaya tidak pernah melakukan perjanjian Kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) tbk. Pemohon melakukan hubungan hukum pinjam meminjam mesin dengan PT Carvita Central Cahaya selama 15 tahun, sehingga telah jelas bahwa hak atas benda tersebut setelah 15 tahun kembali kepada pemohon.*

*Kata kunci: Boedel Pailit, Debitur Pailit, status benda Debitur Pailit*

## A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dari sudut pandang sejarah hukum, Undang-Undang kepailitan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi para kreditur atas putusan Pengadilan kepada debitur yang dinyatakan Pailit.

Proses kepailitan merupakan suatu proses pelaksanaan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yang tujuannya membagi harta kekayaan debitur secara adil kepada seluruh kreditor, khususnya bagi kreditor konkuren. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada kreditor konkuren yang memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari kreditor lainnya atau memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari kreditor lainnya atau memperoleh pelunasan lebih besar dibandingkan kreditor lainnya. Tegasnya, kepailitan adalah usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang secara adil.<sup>1</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), menjelaskan mengenai persyaratan permohonan pernyataan pailit kepada debitur. Syarat itu adalah debitur memiliki utang pada dua kreditor atau lebih, tidak membayar utang sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pernyataan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.<sup>2</sup> Syarat adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih adalah syarat kumulatif meskipun terdapat kata “dapat ditagih”

---

<sup>1</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 27 – 29.

<sup>2</sup> Lihat Pasal (2) ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004

hal ini tetap diartikan bahwa setiap utang yang jatuh tempo memberikan hak kepada kreditor untuk menagih kepada debitor. Namun demikian, keberadaan kata “dapat” membutuhkan pembuktian lebih lanjut bahwa kewajiban debitor benar-benar telah sampai pada saatnya untuk ditagih oleh kreditor.<sup>3</sup>

Didalam kepailitan dikenal dengan dua prinsip yang terakomodasi dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yaitu:

1. *Prinsip creditorium*
2. *Prinsip passu pro rate parte*

Sitaan terhadap seluruh harta kekayaan debitor disebut pula sebagai eksekusi kolektif ( *collective ececution* ) proses ini dilakukan terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh debitor untuk manfaat semua kreditor<sup>4</sup> Didalam hukum perdata mengenai harta kekayaan dan kebendaan pada umumnya diatur dalam pasal 499 KUHPerdara, sebagai berikut:<sup>5</sup>

“menurut paham undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian benda meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subyek hukum, baik berupa barang maupun berupa hak, sepanjang obyek dari hak milik itu dapat dikuasai oleh subyek hukum.

Mengutip pendapat Sri Soedewi Sofwan didalam bukum Rachmadi Usman, sebagian pasal-pasal dari buku II KUHPerdara, kata *zaak* memang dapat diartikan bagian dari harta kekayaan dan dalam pasal-pasal lain dapat diartikan

---

<sup>3</sup>Siti Anisah, *Inkonsistensi Putusan-Putusan Pengadilan terhadap Dalil Keadaan Memaksa yang Diajukan oleh Debitor*. FH, UII, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>4</sup>Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 3

<sup>5</sup>Lihat pasal 499 KUHPerdara

sebagai barang yang berwujud.<sup>6</sup>Pada dasarnya kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-undang kepailitan peraturan perundang-undangan lainnya.

Didalam praktek mengenai kepailitan baik debitor maupun kreditor dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/PLW.PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby jo Nomor 15/Pailit/2013/PN.Niaga Sby tertanggal 9 Januari 2014 .

Pada hari sabtu tanggal 14 agustus 20014 PT Carvita Central Cahaya mengalami kebakaran yang dimana hampir menghancurkan seluruh kekayaan (benda) di atas lokasih pabrik. Akibat dari kejadian ini Direktur PT Cavita Central Cahaya mengadakan perjanjian kerjasama dengan Liem Robert Singgih Limanto Tertanggal 7 Agustus 2006, bahwa salah satu klausul perjanjian kerjasama tersebut adalah Liem Robert Singgih Limanto: memberikan pinjaman mesin-mesin selama 15 tahun kepada PT Carvita Central Cahaya dengan tujuan kerjasama ini adalah dapat berbenah dan bangkit dari musibah kebakaran tersebut.

Mengenai suatu perjanjian, kita dapat melihat dari Pasal 1313 B.W. mencoba memberikan perumusan tentang apa itu perjanjian, pada intinya perjanjian merupakan sumber perikatan bahwa perikatan lahir/ada karena Undang-Undang atau perjanjian yang melahirkan perikatan. Sedangkan perikatan

---

<sup>6</sup>Rachman Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 39

itu sendiri dapat kita rumuskan sebagai, sebuah hubungan hukum antara dua pihak, dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban.<sup>7</sup>

Akibat dari kebakaran tersebut, PT Carvita Centra Cahaya dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby pada tanggal 2 Agustus 2012. Namun pada Tanggal 4 Oktober 2012 sodara Djoko Soebagyو jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan surat Tugas No. 15/Srt/Pdt/2013/PN.Niaga.Sby Tanggal 6 Februari melakukan penyegelan untuk seluruh mesin-mesin yang terletak di dalam banguna di lokasi PT Carvita Central Cahaya.

Dalam hal ini patut diketahui bahwa bapak Tun Dwi Putra memberitahukan mengenai status mesin-mesin yang berada dalam lokasi pabrik, kepada pihak kurator PT Carvita Central Cahaya dan telah mengirimkan surat-surat yang menjelaskan status mesin-mesin tersebut yang adalah merupakan hak milik dari Liem Robert Singgih Limanto bukan milik PT Carvita Central Cahaya, namun pemberitahuan itu tidak ditanggapi pihak pabrik dan pihak pabrik tidak menunjukkan itikad baik dengan menyerahkan mesin-mesin tersebut kepada Liem Robert Singgih Limanto.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ( UUK )

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan Pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan ”

Mengenai defenisi Kepailitan, telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUK

---

<sup>7</sup>J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke I, P.T Citra Aditya Bakti,1992,.hlm.3



“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini ”

Didalam dalil pihak pelawan (Liem Robert Singgih Limanto) dari penjelasan pasal tersebut, telah jelas obyek sengketa perkara ini adalah bukan merupakan aset dari PT Carvita Central Cahaya dan demi hukum bukan merupakan boedel pailit , sehingga terlawan ( Eries Jonifianto, S.H ) selaku kurator PT Carvita Central Cahaya tidak mempunyai hak atas semua mesin-mesin yang telah diperjanjikan/kerjasama namun semua dalil gugatan pelawan ditolak majelis hakim.

Berdasarkan judul pelawan ( Liem Robert Singgih Limanto ) adalah gugatan perlawanan dan permohonan pencabutan harta benda dari Boedel Pailit/Harta Pailit yang bukan milik dari Debitur Pailit, Ditolak Majelis Hakim dengan alasan bahwa penyegelan terhadap obyek perlawanan telah dilakukan secara sah menurut hukum. Atas putusan Pengadilan Niaga tersebut, Liem Robert Singgih Limanto selaku pemohon merasa tidak puas, kemudian mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan alasan pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru yang sangat nyata, dengan telah mengesampingkan pokok perkara secara lengkap dan menyeluruh.

Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya tertanggal 28 Mei 2015 Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 telah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Pertimbangan hokum pada pokoknya adalah bahwa alasan-

alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan telah tepat.

Hal yang menarik dalam perkara ini adalah adanya kesamaan pandangan atau penafsiran dari Pengadilan Niaga selaku *judex factie* maupun Mahkamah Agung selaku *judex jurist* terhadap ketentuan pasal 21 Undang-Undang No. 37 tahun 2005 tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana terangkum dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/PLW.PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby jo. Nomor 15/Pailit/2013/PN.NIAGA.Sby.

Dengan adanya kesamaan pendapat antara *judex factie* dan *judex jurist* tersebut diatas, penulis akan meneliti dan mengupas secara lebih lengkap perkara kepailitan tersebut, terutama dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama ( benda ) antara para pihak dimana perjanjian tersebut terjadi saat proses Pailit berlangsung.

## **B. Para Pihak**

Para pihak yang terlibat dalam perkara ini, sebagai berikut:

### **1. Para pihak yang berperkara**

Dalam kasus ini yang menjadi para pihak adalah:

#### **a. Pelawan**

Liem Robert Singgih Limanto, beralamat Jl. Putat Indah Tengah I No. 10 Surabaya dalam ha in i memberikan kuasa tertanggal, 10 November 2013 kepada O'ong Lestianto, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada On Mike Law Firm berkantor di perumahan Gunung Sari Indah Blok P-13 Surabaya.

#### **b. Terlawan**

Eries Jonifianto, SH beralamat di Gedung Bumi Mandiri I lantai 10 Room  
10 Jl. Basuki Rahmat No.129-137 Selaku Kurator PT. Carvita Central  
Cahaya ( dalam Pailit )

## **2. Pengadilan yang Mengadili**

a. Sidang pada tingkat pertama diperiksa dan diadili oleh Pengadilan  
Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Pada sidang tingkat pertama hakim yang memeriksa dan mengadili,  
adalah:

- 1) Suko Triyono. S.H.,M.hum, sebagai hakim Ketua Majelis
- 2) Titik Tejangingsih, S.H.,M.Hum, sebagai hakim anggota
- 3) Dr. Safrudin Ainor Rofik, S.H.,MH, sebagai hakim anggota

b. Sidang permohonan kasasi diperiksa dan diadili oleh Mahkamah  
Agung Republik Indonesia.

pada sidang permohonan kasasi, yang memeriksa dan mengadili adalah:

1. H.Mahdi Soroindah Nasution, S.H.,M.Hum, sebagai hakim ketua  
majelis
2. Dr. H. Abdulrahman, S.H.,M.H, sebagai hakim anggota
3. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H, sebagai hakim anggota

## **3. Tanggal Putusan**

a. Sidang tingkat pertama diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9  
Januari 2014.

b. Sidang permohonan kasasi diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28  
Mei 2015.

### C. Posisi Kasus

PT Carvita Central Cahaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang wooden furniture, yang dipimpin oleh Tun Dwi Putra selaku Direktur perusahaan. Bank Negara Indonesia pada tahun 2002 memberikan modal kredit kepada perusahaan dengan tujuan sebagai modal usaha perusahaan dalam bidang furniture.<sup>8</sup>

Namun pada tanggal 14 Agustus 2004 telah terjadi kebakaran hebat yang meluluhlantakan hampir seluruh material di atas lokasi pabrik PT Carvita Central Cahaya, sehingga mesin-mesin yang dibiayai oleh Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Mengalami kerusakan hebat sehingga seluruhnya tidak dapat dipergunakan sama sekali.<sup>9</sup>

Dengan adanya musibah ini, perusahaan tidak beroperasi sehingga tersendatnya pembayaran kewajiban kepada pihak PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Kemudian pihak perusahaan mengajukan penambahan kredit kepada pihak Bank Negara Indonesia, dengan tujuan untuk merehabilitasi pabrik.

Pada 7 Agustus 2006 Tun Dwi Putra selaku Direktur perusahaan PT Carvita Central Cahaya (dalam pailit) mengadakan perjanjian kerjasama dengan pemohon (Liem Robert Singgih Limanto), perjanjian ini dilakukan dengan harapan perusahaan dapat kembali berbenah. Dalam perjanjian tersebut, salah satu klausul perjanjian adalah pelawan memberikan pinjaman mesin-mesin selama 15 tahun kepada PT Carvita Central Cahaya ( dalam pailit ) jumlah mesin tersebut sebanyak 24 mesin yakni:

---

<sup>8</sup>Lihat putusan Mahkamah Agung Nomor 251/Pdt.G/2010/PN.Sby hlm. 1-2

<sup>9</sup>Lihat putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 37/PLW.PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby jo Nomor 15/Pailit/2013/PN.NIAGA.Sby, hlm 2

1. Satu unit Mesin Band Saw 36
2. Satu unit Mesin Band Saw 42
3. Satu unit Kitera Log
4. Satu unit Mesin Mouleding 7 Head Sanco
5. Satu unit Mesin Blower Moulding Motor 4 HP
6. Tiga unit Mesin Cros Cat Hidaka
7. Satu unit Mesin Spindle
8. Satu unit Mesin Double Spindle
9. Tiga unit Mesin Vertical Bor
10. Satu unit Mesin Router Rulong
11. Satu unit Mesin Oscilating CKM
12. Satu unit Mesin Mourtiser Bacci
13. Satu unit Mesin Tenoning Bacci
14. Satu unit Mesin Dowel kecil
15. Satu unit Mesin Brass Sander
16. Satu unit Mesin Sanding Shang Ca
17. Satu unit Mesin Scroll Ban Saw
18. Satu unit Mesin Panel Saw Cikar
19. Satu unit Mesin Assembling
20. Satu unit Mesin Clemping Multi
21. Satu unit Mesin Clemping Engkel
22. Tiga unit Compresor Puma 10 HP
23. Satu unit Genset Nisan 300 KUA

#### 24. Satu unit Genset Mercy 200 KUA

PT Carvita Central Cahaya dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby tanggal 2 Agustus 2012. Dengan adanya putusan ini pada tanggal 4 Oktober 2012 yang kemudian digunakan oleh Djoko Soebagyo, S.H., selaku jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri surat tugasnya No. 15/Srt/Pdt/2013/PN.Niaga.Sby tanggal 6 Februari 2013 untuk melakukan penyegehan terhadap seluruh mesin-mesin yang terletak di dalam lokasi PT Carvita Central Cahaya.

Didalam hal ini, pemilik mesin Liem Robert Singgih Limanto merasa dirugikan dan tidak dapat mengambil mesin-mesin miliknya tersebut. Pada saat penyegehan tersebut Tun Dwi Putra selaku Direktur perusahaan telah memberitahukan mengenai status mesin-mesin tersebut kepada pihak Eris Jonifianto, S.H selaku kurator (terlawan) PT Carvita Central Cahaya. Tun Dwi Putra telah mengirimkan surat-surat kepada kurator yang menjelaskan status kepemilikan mesin-mesin tersebut. Pelawan merasa penyegehan terhadap mesin-mesin kepemilikannya bukan merupakan Boedel Pailit dan perjajian kerjasama itu terjadi setelah 2 tahun musibah kebakaran dimana perusahaan saat itu dalam proses pailit.

Didalam putusan tingkat pertama, kurator didalam dalilnya telah memberikan jawaban bahwa permasalahan terkait obyek perkara merupakan ranah kepailitan. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagai kurator, telah dilakukan tugas dan prosedur kepailitan diantaranya:

penetapan Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby tanggal 8 Agustus 2012 yang berisi:

1. Menunjuk surat kabar harian
2. Menentukan rapat Kreditur pertama, dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 27 Agustus 2012, pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya , Jl. Raya Arjuna No. 16-18, Surabaya.
3. Menentukan batas akhir pengajuan tagihan/klaim selambat-lambatnya hari Senin, tanggal 3 September 2012, pukul 13.00 WIB di kantor kurator.
4. Menentukan rapat kreditur untuk pencocokan piutang dan Verifikasi Tagihan Pajak dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 September 2012, pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jl. Raya Arjuna No.16-18 Surabaya.

Selain itu, kurator telah menyelenggarakan berbagai rapat antara lain:

- a. Rapat kreditur I pada tanggal 27 Agustus 2012 dan rapat kreditur II pada tanggal 31 Agustus 2012.
- b. Rapat pencocokan piutang/rapat Verifikasi dan Verifikasi tagihan pajak ke I pada tanggal 17 September 2012 dan rapat pencocokan piutang/rapat Verifikasi dan Verifikasi tagihan pajak ke II pada tanggal 24 September 2012.

Mengenai rapat-rapat tersebut diatas menurut Kurator dalam Eksepsinya bahwa pihak Debitur yakni PT Carvita Central Cahaya tidak menghadiri sama sekali rapat kreditur I dan rapat kreditur II serta rapat pencocokan utang/rapat

Verifikasi dan Verifikasi tagihan pajak ke I dan ke II. Walaupun tanpa dihadiri pihak Direktur rapat tersebut tetap dilaksanakan. Keadaan pailit yang berlaku pada PT Carvita Central Cahaya, pihak Debitur tidak mengajukan upaya perdamaian Sehingga berdasarkan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hakim pengawas mengeluarkan penetapan Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby Tertanggal 25 September 2012 yang menetapkan keadaan Insolvensi (tidak mampu membayar) terhadap harta Pailit PT Carvita Central Cahaya (dalam Pailit). Terhadap penetapan Insolvensi, tidak ada upaya hukum apapun baik pihak debitur maupun pihak lainnya yang berkepentingan.

Selama kurator menjalankan tugas dan wewenangnya, terlawan mengalami berbagai kesulitan yakni;

1. Debitur menghalangi kurator untuk memeriksa seluruh dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan PT Carvita Central Cahaya
2. Debitur melalui satpam maupun para karyawan (salah satunya bernama Subari yang merupakan orang kepercayaan Tun Dwi Putra) selalu menolak surat-surat yang kurator kirimkan melalui jasa kurir, surat itu antara lain berisikan undangan rapat-rapat, penjelasan tentang tugas kurator, dan permintaan dokumen. Padahal surat-surat itu sangat penting dalam hubungannya dengan kejelasan perkara pailit serta penting juga untuk berbagai pihak yang berkepentingan dengan PT Carvita Central Cahaya (dalam pailit) dan kurator. Dengan demikian menunjukkan bahwa debitur pailit memiliki itikad buruk dalam perkara kepailitan ini.



#### **D. Ringkasan Putusan**

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Dalam kasus ini, pelawan yaitu Llem Robert Singgih Limanto, telah mengajukan perlawanan terhadap penetapan No. 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby, putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, sehingga telah dikeluarkan dua (2) buah putusan, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 37/Plw.Pailit/2013/Pn.Niaga.Sby Jo Nomor: 15/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby.
2. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Putusan-putusan tersebut dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan hukum sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara ini. Adapun isi kedua putusan tersebut, dengan dapat diringkas sebagai berikut:

- 1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 37/PLW.PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby Jo Nomor 15/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby**

Dalam perlawanannya, pelawan pada intinya mendalilkan bahwa terlawan (Kurator) PT Carvita Centra Cahaya melakukan penyegelan terhadap mesin-mesin milik pelawan yang bukan merupakan asset dari PT Carvita

Central Cahaya dan demi hukum bukan merupakan Boedel Pailit PT Carvita Central Cahaya ( dalam Pailit ), sehinggann terlawan sama sekali tidak mempunyai hak terhadap mesin-mesin milik pelawan tersebut.

Terhadap dalil pokok pelawan tersebut, terlawan membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa, permasalahan yang terkait dengan obyek perkara sebagaimana dicantumkan dalam perlawanan adalah masuk dalam ranah hukum kepailitan.
- b. Bahwa, terhadap obyek gugatan sebagaimana tersebut diatas, juga masuk dalam perkara Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby yang mana perkara tersebut telah diperiksa, diadili dan diputus, putusan telah diucapkan dalam siding yang terbuka untuk umum.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menolak gugatan pelawan untuk seluruhnya dengan dasar pertimbangan pada pokoknya, penyegelan yang dilakukan terlawan telah dilakukan secara sah menurut hukum dan pelawan juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya. Dengan memperhatikan putusan pernyataan pailit Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby bahwa majelis Hakim pemutus menyatakan member ijin kepada kurator untuk melakukan penyegelan terhadap harta pailit dan terhadap seluruh mesin-mesin yang terletak di dalam bangunan PT Carvita Central Cahaya. Selain itu majelisi hakim mengingat dan memperhatikan pasal 3 ayat (1) Jo pasal 55 dan pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**2. Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi dengan Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015**

Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut, pelawan telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan pokok:

- a. *Judex factie* telah tidak cermat dalam membuat suatu putusan hukum
- b. *Judex factie* tidak mencermati materi pelawan yang diajukan oleh pelawan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 40.
- c. *Judex factie* telah mengesampingkan fakta hukum dan tidak mencermati tuntutan pelawan.

Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tersebut telah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/pemohon: Liem Robert Singgih Limanto tersebut dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum menolak gugatan perlawanan pelawan karena, pelawan tidak dapat membuktikan sebagai pelawan yang benar dan baik, selain itu pelawan tidak pernah hadir dalam rapat kreditur dan rapat verifikasi walaupun sudah dipanggil secara patut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

## **E. Permasalahan Hukum**

Dalam kasus ini, terdapat kesamaan pandangan atau penafsiran dari Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mengenai penetapan Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby selain itu memiliki kesamaan penafsiran pada putusan Nomor 37/PLW.PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby.

Permasalahan hukum yang ingin dikupas penulis dalam Studi Kasus Hukum ini adalah sudah tepatkah penyegelan terhadap mesin-mesin milik pelawan yang berada diatas lokasi pabrik PT Carvita Central Cahaya yang dilakukan kurator dengan dasar terbitnya penetapan Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby, sehingga kurator memasukan mesin-mesin tersebut sebagai Boedel Pailit?

## **F. Pertimbangan Hukum**

Eksistensi putusan Hakim atau lazim disebut dengan terminology Putusan Pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara perdata. Oleh karena demikian, diharapkan para pihak, baik penggugat (*eiser atau plaintiff*) maupun tergugat (*gedaadge atau dependant*) dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa dan dirasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali.

Keputusan hakim yang baik harus memiliki 2 persyaratan, yakni kebutuhan teoritis maupun praktis. Kebutuhan teoritis ialah bahwa menilik kepada isi beserta pertimbangannya, maka putusan tersebut harus dapat dipertimbangkan.Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persolan atau

sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh para pihak-pihak yang bersengketa maupun masyarakat pada umumnya karena dirasa benar, adil dan berdasarkan hukum.

Penetapan No. 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby Tanggal 04 Oktober 2012 kemudia digunakan Djoko Soebagyo selaku jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan penyegelan terhadap seluruh mesin-mesin yang terletak didalam bangunan di lokasi PT Carvita Central Cahaya.sebagaimana berita acara penyegelan hari Selasa Tanggal 12 Februari 2013 dan hal ini menurut pelawan merugikan pelawan sebagai pemilik dari mesin-mesin tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, terlawan dipersidangan mengajukan bukti-bukti berupa surat perjanjian antara pelawan dengan Tun Dwi Putra tentang pemilikan mesin - mesin Tertanggal 7 Agustus 2006 (Bukti P-7) dimana bukti ini menurut terlawan merupakan dasar terjadinya hubungan hukum antara pelawan dengan Tun Dwi Putra dalam pinjam pakai mesin-mesin milik pelawan, jangka waktu dan pembagian keuntungan.

Didalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya serta Mahkamah Agung menolak permohonan pelawan untuk seluruhnya terhadap gugatan perlawanan tentang permohonan pencabutan Harta benda dari Boedel Pailit/Harta Pailit yang bukan milik dari Debitur Pailit (PT Carvita Central Cahaya). Dimana pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Surabaya dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan sebaagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 15 Januari 2014, kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2014 dihubungkan dengan putusan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum menolak gugatan perlawanan pelawan karena pelawan tidak dapat membuktikan sebagai pelawan yang benar dan baik, pelawan tidak pernah hadir dalam rapat kreditur dan rapat verifikasi walaupun sudah dipanggil secara patut.
2. Bahwa objek sengketa yang telah menjadi objek jaminan oleh Debitor, adalah suatu petunjuk yang kuat bahwa objek sengketa adalah asset Debitor.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Januari 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Liem Robert Singgih Limanto tersebut harus ditolak.
4. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bahwa yang dimaksud dengan Kepailitan “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

## G. Analisis Hukum

Kepailitan merupakan suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor dengan tujuan untuk membagi harta tersebut untuk membayar utang-utang debitor kepada para kreditornya secara *pari passu* atau berimbang, kecuali ada kreditor yang memiliki hak istimewa untuk di dahulukan.<sup>10</sup> Pernyataan pailit pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan penyitaan umum atas kekayaan si berhutang, yaitu segala harta benda Debitor disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK) menyatakan bahwa: Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan Pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan.

Pada Pasal 21 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 terdapat unsur-unsur tentang kepailitan, yaitu:

1. Kepailitan
2. Meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan
3. Segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan

Berdasarkan unsur-unsur pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka dapat dikaji penjelasan lebih detail.

---

<sup>10</sup>Bagus Irawan. *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*. Bandung: PT Alumni, 2007. hlm. 19.

<sup>11</sup>Subekti. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 1985. hlm. 230.

## 1. Kepailitan

Pernyataan pailit merupakan proses kepailitan yang menjadi salah satu upaya untuk mengatasi dan menyelesaikan perkara utang-piutang, walaupun ada juga yang memakai proses kepailitan untuk beritikad buruk di luar tujuan yang diatur dalam perUndang-Undangan. Pailit dapat dikatakan pula sebagai keadaan dimana debitor mengalami kesulitan keuangan yang debitor tersebut tidak dapat membayar utang-utangnya yang kemudian dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.<sup>12</sup>

Pengertian Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UUK Tahun 2004 yakni:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengawasan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dari pengertian diatas dapat ditarik beberapa unsur-unsur, yakni:

1. Sita Umum
2. Pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh Kurator
3. Hakim Pengawas

Hukum kepailitan mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait didalamnya, baik pihak Kreditor maupun Debitur. Perlindungan tersebut haruslah seimbang artinya tidak melindungi salah satu pihak saja.

### a. Sita Umum

Sita Umum sendiri dalam Kepailitan adalah rangkain penyitaan yang meliputi seluruh harta kekayaan Debitur Pailit sejak Putusan Pernyataan Pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama

---

<sup>12</sup> <http://sahikul.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-dan-penjelasan-terhadap.html>



Kepailitan. Didalam Pasal 21 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Sita Umum terhadap kekayaan Debitur Pailit tidak berlaku terhadap:

- 1) benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
- 2) Segala sesuatu yang diperoleh Debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas atau
- 3) Uang yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Membahas apa yang dimaksud dari Debitur tersebut, tercantum pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.

Pengertian debitor secara teori adalah setiap orang yang berkaitan dengan kekayaannya (*vermogensrechtelijk schuldenaar*) dapat

dimohonkan untuk dinyatakan pailit.<sup>13</sup> Pada Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Debitor berarti pihak yang berutang kepada pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditor yang dijanjikan debitor untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.<sup>14</sup> Menurut penjelesan di atas, pengertian Debitor dapat disimpulkan yaitu orang yang mempunyai utang akibat adanya Perjanjian ataupun Undang-Undang yang dimana utang tersebut mempunyai jatuh tempo sehingga harus dikembalikan sesuai kesepakatan berlaku.

**b. Pengurusan dan Pemberesan dilakukan oleh Kurator**

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004, Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Pada ayat (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:

- 1) Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- 2) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Apabila kita melihat pada kasus ini, maka Kurator telah melaksanakan tugas dan kewengannya. Eries Jonifianto selaku Kurator PT. Carvita Central Cahaya (dalam Pailit) didalam dalilnya telah:

---

<sup>13</sup>Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum bekerjasama dengan Mahkamah Agung, Jakarta, 2004, hlm. 18.

<sup>14</sup>Agus Sulistyono dan Adi Mulyo, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia, ITA*, Surakarta, 2004.

- 1) Menunjuka Surat Kabar Harian
- 2) Menentukan Rapat Kreditur Pertama, yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 27 Agustus 2012.
- 3) Menentukan Batas Akhir pengajuan Tagihan/Klaim selambat-lambatnya Hari Senin, Tanggal 3 September 2012.
- 4) Menentukan Rapat Kreditur untuk pencocokan Piutang dan Verifikasi Tagihan Pajak dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 17 September 2012.

Untuk melaksanakan tugasnya seorang Kurator haruslah mendapat izin terlebih dahulu oleh Hakim Pengawas, didalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Majelis Hakim menunjuk Siti Jamzanah selaku Hakim Pengawas. Pada Pasal 72-74 Undang-Undang No 37 Tahun 2004: Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Apabila diangkat lebih dari satu Kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para Kurator. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

### c. Hakim Pengawas

Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang No 4 Tahun 1998:

“Dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal Putusan atas permohonan pernyataan Pailit ditetapkan, Pengadilan wajib menyampaikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan kurator serta Hakim Pengawas, salinan Putusan Pengadilan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut”.

Proses penunjukan dan pengangkatan hakim pengawas tidak diatur secara khusus dalam undang-undang kepailitan selain pernyataan dalam pasal 13 ayat (1) yang menyebut bahwa dalam suatu putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Pada pelaksanaan di pengadilan niaga, terdapat dua pendapat mengenai masalah penunjukan dan pengangkatan hakim pengawas, yaitu: Merupakan wewenang dari majelis hakim yang menangani permohonan tersebut dan Merupakan wewenang dari Ketua Pengadilan Niaga.

Sejak putusan dijatuhkan oleh Hakim maka berlakulah proses umum kepailitan setelah putusan pailit.<sup>15</sup> Dalam proses kepailitan tersebut dilakukan proses pemberesan harta pailit oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Hakim Pengawas adalah Hakim pada Pengadilan Niaga yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pemeriksa atau Majelis Hakim Pemutus perkara permohonan pernyataan pailit. Pada prinsipnya, Hakim Pengawas adalah wakil pengadilan yang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator.

---

<sup>15</sup> Ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perserorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai UU.

Penunjukan Hakim Pengawas dilakukan bersamaan dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit. Pada dasarnya, ruang lingkup tugas Hakim Pengawas tidak terbatas hanya untuk memberikan persetujuan atau izin kepada Kurator saja, melainkan juga berwenang memberikan instruksi kepada Kurator untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehubungan dengan harta pailit, serta Hakim Pengawas wajib didengar pendapatnya oleh Pengadilan Niaga sebelum mengambil putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Selanjutnya, setelah penunjukan tersebut, Hakim Pengawas berwenang menerima salinan putusan permohonan pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan dari Majelis Hakim dalam tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan dijatuhkan.

Proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam arti pengurusan piutang kepada para Kreditor, dimulai dengan pencocokan piutang. Hakim Pengawas dapat menetapkan batas akhir pengajuan tagihan dan hari, tanggal, waktu dan tempat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang. Pada rapat pencocokan piutang ini Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang sementara diakui dan dibantah oleh Kurator. Dikaji dari perspektif praktik peradilan biasanya yang membacakan daftar piutang tersebut adalah Kurator. Pada aspek ini, Debitor pailit juga berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang

dengan mengemukakan alasannya secara sederhana. Terhadap bantahan daftar piutang tersebut, Hakim Pengawas berusaha menyelesaikannya, akan tetapi apabila tidak berhasil mendamaikan perselisihan tersebut maka Hakim Pengawas menyerahkan perselisihan tersebut kepada Majelis Hakim Pemutus perkara PPP pada sidang yang telah ditetapkan. Putusan Majelis Hakim Pemutus perkara PPP terhadap bantahan piutang tersebut dicatat dalam daftar piutang oleh Kurator dan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Apabila rapat pencocokan hukum (verifikasi) telah selesai maka Kurator melaporkan keadaan harta pailit. Untuk menyelesaikan pemberesan harta pailit, Kurator harus menjual harta pailit dimuka umum. Penjualan harta pailit dibawah tangan dapat dilaksanakan dengan ijin Hakim Pengawas berbentuk Penetapan.<sup>16</sup>

## **2. Meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan Pailit.**

Hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain, yang menitikberatkan kepentingan perorangan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada orang yang berkepentingan itu sendiri. Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan.

---

<sup>16</sup> [www.pn-bengkayang.go.id/files/download/e733b0809734fe0](http://www.pn-bengkayang.go.id/files/download/e733b0809734fe0)

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kekayaan itu sendiri adalah harta (benda).<sup>17</sup>di dalam Perdata Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (belanda). Pengertian benda (*zaak*) dalam perpekstif hukum dinyatakan dalam Pasal 499 KUH Perdata, sebagai berikut :<sup>18</sup>“benda (*zaken*) adalah tiap barang (*goederen*) dan tiap hak (*rechten*) yang dapat menjadi obyek dari hak milik”.

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam pasal 499 KUH Perdata tersebut, maka benda diartikan segala sesuatu yang dapat dimiliki, dijadikan objek hukum oleh subjek hukum. Artinya segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum, lazimnya dinamakan dengan benda atau objek hukum. Sebaliknya bila segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek berarti bukanlah termasuk benda dalam perspektif hukum. Disini pengertian benda (*zaak*), tidak hanya barang (*goed*), melainkan juga meliputi hak (*recht*). Sehingga dapat kita simpulkan seluruh kekayaan Debitur adalah segala harta benda dan hak yang dimiliki debitur.

KUH perdata membedakan benda dalam berbagaimacam:

1. Benda tidak bergerak (*anroe rende zaken*) dan benda bergerak (*roerendes zaken*), ini tercantum dalam KUH Perdata Pasal 504.
2. benda yang berwujud (*luchamelijke zaken*) dan benda yang tidak berwujud atau berubah (*onlichme Lijke Zaken*), ini tercantum dalam KUH Perdata Pasal 503.

---

<sup>17</sup>Kamus Besar Bahaya Indonesia, Ketegori kata K ‘Kekayaan’

<sup>18</sup>KUH Perdata buku ke II

3. benda yang dapat dihabiskan (*verbruikbare zaken*) atau tak dapat dihabiskan, ini tercantum dalam KUH Perdata Pasal 505.

Sebelumnya penulis sudah menjelaskan bahwa PT Carvita adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang furniture sehingga untuk menjalankan usahanya tersebut membutuhkan mesin-mesin, dalam hal ini mesin-mesin tersebut dimodali oleh PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Perjanjian kredit tersebut dapat dilihat pada bukti yang diajukan Liem Robert Singgih (selanjutnya dapat dikatakan sebagai Pelawan).<sup>19</sup>

PT Carvita Mengalami kebakaran pada Tanggal 14 Agustus 2004 yang menyebabkan seluruh mesin-mesin PT Carvita Central Cahaya tidak dapat dipergunakan kembali, dari musibah ini pembayaran kredit tertunda. Untuk mengatasi permasalahan kredit maka PT Carvita Central Cahaya melakukan perjanjian kerjasama berupa peminjaman mesin-mesin sejumlah 24 mesin selama 15 tahun kepada Liem Robert Singgih Limanto Tertanggal 7 Agustus 2006.

Dari kronologis ini, penulis berpendapat bahwa perjanjian pinjaman mesin-mesin milik Liem Robert Singgih Limanto terjadi sebelum pernyataan Pailit, perjanjian terjadi tahun 2006 sedangkan pernyataan Putusan Pailit diucapkan Pada 2 Agustus 2012. Didalam dalil gugatannya pelawan menyatakan bahwa Salah satu Klausul perjanjian tersebut adalah pelawan memberikan pinjaman mesin-mesin selama 15 tahun kepada PT Carvita Central Cahaya. Perjanjian pinjaman antara PT Carvita Central Cahaya dengan Liem Robert Singgih telah berlangsung selama

---

<sup>19</sup>Lihat Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga/Sby. hlm 29



6 tahun, artinya masih ada sisa perjanjian selama 11 tahun dengan demikian benda tersebut (mesin-mesin sejumlah 24 mesin) haruslah dikembalikan kepada Liem Robert Singgih Limanto selaku pemilik. Perjanjian pinjam meminjam sudah diatur dalam buku ke III bab XIII KUH Perdata. Terdapat dalam pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.<sup>20</sup>

Dalam istilah menghabiskan “*verbruik-lening*” yaitu nama dalam bahasa belanda untuk perjanjian pinjam-meminjam, perkataan “*verbruik*” berasal dari *verbruiken* yang berarti menghabiskan. Dapat juga terjadi pada barang yang menghabiskan karena pemakaian, diberikan dalam pinjam-pakai, yaitu jika dikandung maksud bahwa benda hanya akan dipakai sebagai pajangan atau dipamerkan.<sup>21</sup>

Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberikan kembali sejumlah barang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Dari pengertian tersebut, terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam diantaranya ialah:

1. Adanya para pihak

Pihak dalam pinjam meminjam adalah PT Carvita Central Cahaya selaku pihak yang meminjam dan Liem Robert Singgih Limanto selaku pihak yang meminjamkan

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1754 KUH Perdata

<sup>21</sup> R Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 125

2. Adanya persetujuan

Para pihak telah setuju atau sepakat, ini dapat dilihat dalam klausul perjanjian antara kedua belah pihak, isi klausul tersebut bahwa Liem Robert Singgih setuju 24 mesin miliknya dipinjam oleh PT Carvita Central Cahaya selama 15 tahun.

3. Adanya sejumlah barang tertentu

Obyek pinjam meminjam tersebut adalah mesin-mesin sebanyak 24 mesin<sup>22</sup>

4. Adanya pengembalian Pinjaman

Perjanjian pinjam meminjam antara Liem Robert Singgih dengan PT Carvita Central Cahaya tentulah melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pada Pasal 1759 KUH Perdata menyatakan bahwa: Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian.<sup>23</sup> Selanjutnya dijelaskan kembali pada Pasal 1755 KUH Perdata menyatakan: bahwa Berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimanapun maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjam. Dari pejelasan Pasal 1759 KUH Perdata Liem Robert Singgih Limanto selaku pemberi pinjaman sebelum batas waktu 15 tahun tersebut habis, maka Liem Robert Singgih Limanto tidak dapat mengambil mesin-mesin tersebut. sedangkan kewajiban PT Carvita

---

<sup>22</sup> Daftar mesin dan Tipe Mesin dapat dilihat pada hlm 9

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1759 Buku III KUH Perdata

Central Cahaya selaku peminjam memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1763 KUH Perdata bahwa: Barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan. Barang yang dipinjam PT Carvita Central Cahaya merupakan mesin-mesin sejumlah 24 mesin selama 15 tahun, dengan demikian PT Carvita Central Cahaya memiliki kewajiban untuk mengembalikan mesin-mesin tersebut setelah 15 tahun dengan keadaan dan jumlah yang sama.

**a. Benda bergerak**

Didalam hukum Perdata benda bergerak dibedakan atas karena sifatnya, tujuannya, atau penetapan UU dinyatakan sebagai benda bergerak.

- 1) Benda bergerak karena sifat nya adalah benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, tercantum pada KUH Perdata Pasal 509.

24 mesin yang dipinjam PT Carvita Central Cahaya merupakan benda bergerak dalam artian benda tersebut dapat dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain. 24 mesin milik pelawan yang dipinjamkan kepada PT Central Cahaya adalah mesin-mesin yang yang digunakan untuk kegiatan Furnitur, sehingga segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses kegiatan usaha bidang furnitur merupakan hak PT Carvita Central Cahaya selaku peminjam. Hak PT Carvita Central Cahaya atas benda tersebut (mesin) adalah Hak pakai selama 15 tahun setelah itu harus dikembalikan kepada Liem Robert Singgih Selaku Pemilik dengan kewajiban harus dapat bentuk dan ukuran yang sama (tidak ada

kerusakan) jika terjadi kerusakan maka harus ditanggung oleh PT Carvita Central Cahaya.

2) Benda bergerak karena tujuannya atau UU adalah segala hak atas benda-benda bergerak. Yang dianggap sebagai benda bergerak karena tujuannya atau UU KUH Perdata menjelaskan pada Pasal 511, yakni:

- a) hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak.
- b) hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus maupun bunga cagak hidup.
- c) perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak.

**b. Benda tidak bergerak**

Benda tak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya, atau penetapan UU dinyatakan sebagai benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 506-508 BW. Ada tiga golongan benda tidak bergerak yaitu:

1) Benda tidak bergerak karena sifatnya, pada Pasal 506 KUH Perdata yakni:

- a) Tanah
- b) Segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang.
- c) Segala sesuatu yang berasatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah yaitu karena tertanam dan terpaku.

2) Benda tidak bergerak karena tujuan, pada Pasal 507 KUH Perdata

yakni:

- a) pada pabrik barang hasil pabrik, penggilingan, penempaan besi dan barang tak bergerak semacam itu, apitan besi, ketel kukusan, tempat api, jambangan, tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk bagian pabrik, sekalipun barang itu tidak terpaku.
- b) pada perumahan: cermin, lukisan dan perhiasan lainnya bila dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran suatu ruangan, sekalipun barang itu tidak terpaku.
- c) dalam pertanahan: lungkang atau tumbuhan pupuk yang dipergunakan untuk merabuk tanah; kawanan burung merpati, sarang burung yang biasa dimakan, selama belum dikumpulkan, ikan yang ada di dalam kolam
- d) runtuhannya bahan bangunan yang dirombak, bila dipergunakan untuk pembangunan kembali

3) benda tidak bergerak karena penetapan Undang-Undang, yakni:

- a) Hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tak bergerak; hak postal, hak hipotik, hak tanggungan dan sebagainya.
- b) Kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik ke atas

**c. Benda berwujud**

Pada Pasal 503 KUH Perdata benda berwujud adalah benda yang bertubuh, artinya segala sesuatu dapat dilihat dan diraba dengan panca indra dan penyerahan benda itu dilakukan dari tangan ke tangan. Timbulnya benda berwujud dijelaskan pada Pasal 502 KUH Perdata, yakni karena:

1) Alami

Adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh tanah sendiri dan segala sesuatu yang dihasilkan atau dilahirkan oleh binatang-binatang.

2) Manusia

Adalah segala sesuatu yang timbul karena penanaman di atas tanah itu sendiri.

**d. Benda tidak berwujud**

Benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat dilihat oleh panca indra. Dapat diartikan benda ini adalah benda yang lahir atau timbul dari hubungan hukum keperdataan. Didalam hukum perdata benda tidak berwujud sendiri dibedakan atas:

1) Benda tidak berwujud yang termasuk benda bergerak<sup>24</sup>

2) Benda tidak berwujud yang ditetapkan oleh Undang-Undang:

Dari penjelasan diatas jika dihubungkan dengan kasus ini maka dapat kita simpulkan bahwa kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit adalah seluruh kekayaan Debitur yang tergolong dalam benda berwujud dan tidak

---

<sup>24</sup>Pengertian dan jenis benda bergerak dapat dilihat pada hlm 28-29

berwujud maupun benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dimiliki oleh Debitur. Segala kekayaan Debitur ini proses pemberesannya dilakukan oleh Kurator yang menjadi pokok permasalahan Liem Robert Singgih selaku pelawan adalah Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan Nomor 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby yang kemudian digunakan Djoko Soebagyo.,S.H., selaku Jurusita melakukan penyegelan terhadap seluruh mesin-mesin milik pelawan. Didalam permohonan pelawan keberatan atas penyegelan ini karena, menurut pelawan mesin-mesin miliknya bukanlah termasuk dalam Boedel Pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No 37 Tahun 2004.

Gugatan pelawan ini ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Subaya, lalu pada tingkat Mahkamah Agung diperkuat oleh Majelis hakim dimana pertimbangan hukum tersebut pada pokoknya:

1. 24 mesin milik Liem Robert Singgih termasuk dalam Boedle Pailit sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Penyegelan yang dilakukan Jurusita sudah tepat hal ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 15/Srt/Pdt/2013/PN.Niaga.Sby.

Penulis sendiri memiliki pandangan berbeda dengan Majelis Hakim, menurut penulis 24 mesin milik Pelawan bukanlah termasuk Boedel Pailit. Hubungan keperdataan antara Pelawan dengan PT Carvita Central Cahaya adalah hubungan yang timbul karena perjanjian (dalam hal ini adalah perjanjian pinjam meminjam). Pengertian perjanjian secara umum diatur dalam Buku ke tiga KUH Perdata, Sedangkan perjanjian secara khusus diatur dalam XVIII buku ketiga.

Menurut pasal 1313 KUH Perdata “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari:

1. Adanya kata sepakat
2. Cakap dalam hukum
3. Adanya kausa halal
4. Adanya obyek tertentu

Dalam Pasal 1754 KUH Perdata pinjam meminjam :

“pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

hak-hak kebendaan itu sendiri diatur dalam Buku II KUHPerdatta dapat dibedakan atas dua macam :<sup>25</sup>

- 1) Hak benda yang memberikan kenikmatan atas benda itu sendiri

Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (*zakelijk genotsrecht*) mengenai tanah yang diatur dalam BW, dengan berlakunya

UUPA kebendaan yang memberi kenikmatan, terbagi kembali atas:

- a) Atas benda sendiri
- b) Atas barang milik orang lain

---

<sup>25</sup>P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009. Hlm. 212



2) Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan

Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan selalu tertuju pada benda orang lain, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jika benda yang menjadi obyek jaminan itu bergerak dinamakan Gadai dan apabila tidak bergerak dinamakan Hipotik.

Didalam hukum kekayaan, hak seseorang dapat dibedakan menjadi 2 yakni:<sup>26</sup>

1) Hak absolute

Adalah hak yang ditujukan kepada semua orang atau ditinjau dari segi pasifnya, semua orang harus menghormati pemilik hak kekayaan tersebut.

2) Hak relatif

Adalah hak-hak kekayaan yang hanya dapat ditujukan kepada orang-orang tertentu, dan hak ini muncul dari perikatan.

Yang menjadi obyek pinjaman itu sendiri adalah 24 mesin (benda) dan dipinjam selama 15 tahun, artinya setelah 15 tahun PT Carvita Central Cahaya selaku peminjam harus mengembalikan dengan jumlah yang sama kepada Liem Robert Singgih.

Didalam Pasal 1740 KUH Perdata menjelaskan bahwa:

“Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat

---

<sup>26</sup>Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm.9.

bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu''

Dari penjelasan Pasal 1740 KUH Perdata ini, maka sudah jelas bahwa Liem Robert Singgih Limanto berhak atas 24 mesin tersebut dan selaku pemilik mesin. Perjanjian pinjam meminjam antara Liem Robert Singgih (selaku pemilik) dengan PT Carvita Central Cahaya merupakan pinjam pakai saja, diperkuat oleh pelawan dengan mengajukan bukti berupa:<sup>27</sup>

1. Bukti P-2

Yang berisikan daftar barang-barang yang dijaminkan PT Carvita Central Cahaya kepada PT Bank Negara Indonesia. Bukti ini menjelaskan bahwa tidak ada barang (mesin) milik pelawan yang dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia.

2. Bukti P-3

Copy perubahan perjanjian kredit No.(02) SBC/2005 PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dengan Tun Dwi Putra. Bukti ini menjelaskan bahwa perubahan inipun tidak ada yang menjaminkan mesin-mesin milik pelawan kepada PT Bank Negara Indonesia

3. Bukti P-16

Berupa Surat PT Bank Negara Indonesia No. RMV/7/3/1680 Tertanggal 3 Desember 2013 yang menyatakan bahwa mesin-mesin milik Liem Robert Singgih Limanto bukan merupakan Jaminan Kredit

---

<sup>27</sup>Lihat Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No 15/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby. hlm.28-30.

Pihak terlawan sendiri tidak dapat membuktikan bahwa pelawan dengan PT Carvita Central Cahaya melakukan penjanjian pinjam meminjam secara kredit. Kepada Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.

### **3. Segala Sesuatu Yang Diperoleh Selama Kepailitan**

Mengenai segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan tentu akan berbicara kekayaan debitur, penulis telah menjelaskan tentang harta kekayaan pada bagian sebelumnya. Dari semua penjelasan itu penulis memiliki pandangan berbeda dengan Penetapan Majelis Hakim tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya maupun Majelis Hakim Mahkamah Agung. Menurut penulis mesin-mesin milik Liem Robert Singgih selaku Pelawan bukanlah masuk dalam Harta Pailit/Boedel Pailit dari PT Carvita Central Cahaya. Perikatan yang dilakukan Liem Robert Singgih dengan Tun Dwi Putra selaku Direktur PT Carvita Central Cahaya merupakan perikatan perjanjian pinjam meminjam 24 mesin selama 15 tahun, Artinya perjanjian ini Hak atas benda itu sendiri (mesin-mesin milik Pelawan) berpindah kepada PT Carvita Central Cahaya. Hak atas suatu benda itu sendiri haruslah dikembalikan kepada Liem Robert Singgih, PT Carvita Central Cahaya hanya memiliki penguasaan atas benda itu (mesin-mesin) selama 15 tahun saja dan mesin-mesin tersebut bukan dimodali oleh PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Tindakan Eries Jonifianto selaku Kurator PT Carvita Central Cahaya yang memasukan mesin-mesin milik pelawan menurut penulis merupakan tindakan yang keliru.

Alasan-alasan Terlawan memasukan mesin-mesin milik pelawan sebagai Boedel Pailit pada perlawanannya, yakni:

1. Pelawan melakukan perjanjian kredit dengan Tun Dwi Putra selaku Direktur PT Carvita Central Cahaya.

Menurut penulis perjanjian kredit antara pihak pelawan dengan Tun Dwi Putra tidak merubah status benda tersebut, karena didalam perjanjian kredit sendiri menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Liem Robert Singgih Limanto memilik hak atas benda tersebut dimana hak tersebut akan kembali secara Absolute setelah tujuan tercapai yakni batas peminjaman selama 15 tahun. Perjanjian kredit yang dilakukan para pihak merupakan perjanjian kedua belah pihak saja dan tidak melibatkan PT Bank Negara Indonesia, hal ini telah dibuktikan pelawan dalam bukti surat-surat.

2. Kalaupun pelawan hendak mengajukan Klaim terhadap mesin-mesin tersebut, maka itu menjadi kesalahan Tun Dwi Putra dan Teng Sioe In secara Preibadi dan tidak ada kaitannya dengan PT Carvita Central Cahaya.

Penulis memiliki pandangan berbeda, tindakan Tun Dwi Putra bukanlah atas nama diri pribadi melaikan atas nama PT Carvita Central Cahaya. Sehingga hubungan hukum (perjanjian peminjaman) tersebut merupakan hubungan perseorangan dengan orang berbentuk badan hukum (PT Carvita Central Cahaya). Pertanggung jawaban atas benda tersebut tentulah dibebankan kepada PT Carvita Central Cahaya selaku peminjam.

3. Penetapan Boedel Pailit sudah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Tentulah keliru jika kurator memasukan 24 mesin-mesin milik Liem Robert Singgih Liamnto dalam hal ini selaku pelawan, didalam dalil gugagatannya pelawan dapat membuktikan tidak adanya kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.

4. Pelawan tidak ikut rapat verifikasi

Alasan-alasan terlawan didalam dalil perlawanannya telah dibantah oleh pelawan. Berdasarkan fakta-fakta hukum di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Pelawan adalah pemilik Sah 24 mesin-mesin tersebut, dengan mengajukan bukti-bukti surat<sup>28</sup> dan Saksi yakni:

1. Saksi Churniawan

Bahwa pada intinya saksi menyatakan pernah hadir dalam rapat yang diselenggarakan oleh kurator sebagai Kuasa Hukum dari Debitur Pailit. Untuk mengkonfronti keterangan terlawan yang menyatakan Debitur Pailit/Kuasa Hukumnya tidak pernah hadir dalam rapat-rapat yang dihelat kurator.

2. Saksi Subari

- a. Bahwa saksi adalah karyawan PT Carvit Central Cahaya
- b. Bahwa saksi mengetahui langsung mesin-mesin tersebut adalah milik pelawan yang dipinjamkan kepada PT Carvita Central Cahaya

---

<sup>28</sup>Buktisurat dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negari Surabaya dengan Nomor Putusan 37/PLW.PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby Jo Nomor 15/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby. hlm 29-30.

- c. Bahwa saksi merupakan salah satu pihak yang tanda tangan dalam surat perjanjian peminjaman mesin-mesin antara pelawan dengan Tun Dwi Putra selaku Direktur PT Carvita Central Cahaya

### 3. Saksi Hari Diksino

Bahwa pada intinya saksi menyatakan pernah hadir dalam rapat yang diselenggarakan oleh kurator senagai Kuasa Hukum dari para Buruh.

Dari fakta-fakta hukum diatas telah membuktikan bahwa pelawan merupakan pemilik atas 24 mesin-mesin yang disita oleh Jurusita. Pada penjelasan sebelumnya bahwa Pasal 1313 mendefinisikan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pada dasarnya perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh pihak yang membuat perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya satu dengan yang lain baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kesepakatan ini melahirkan hak dan kewajiban diantara pihak. Perjanjian itu sendiri memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>29</sup>

#### 1. Unsur *Essensialia*

Unsur *Essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam perjanjian. Tanpa adanya unsur ini perjanjian tidak mungkin ada.

#### 2. Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* adalah unsur perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh

---

<sup>29</sup>Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Ctk.Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 19-20.

pihak. Undang-Undang dalam hal ini hanya bersifat mengatur atau menambah.

### 3. Unsur *Accidentalialia*

Unsur *Accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh pihak sebab Undang-Undang tidak mengatur hal itu.

Sedangkan terlawan sendiri tidak dapat membuktikan bahwa PT Carvita Central Cahaya telah menjaminkan mesin-mesin milik pelawan kepada PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Dengan demikian penulis tidak setuju atas Penetapan Boedel Pailit dan penyegelan yang dilakukan Jurusita Pengadilan merupakan tindakan keliru. Putusan Kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung yang membenarkan tindakan Kurator dan tindakan Jurusita merupakan suatu kekeliruan.

## **H. Kesimpulan**

Tindakan Kurator memasukan 24 mesin-mesin milik Liem Robert Singgih Limanto merupakan suatu kekeliruan. Hubungan hukum yang dilakukan Liem Robert Singgih dengan PT Carvita Central Cahaya merupakan hubungan hukum pinjam meminjan. Pasal 21 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 telah jelas mengatakan bahwa kepailitan meliputi kekayaan seluruh debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah

tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa PT Carvita Central Cahaya haruslah mengembalikan mesin-mesin milik pelawan setelah perjanjian berakhir. Hak atas kebendaan itu sendiri beralih kepada PT Carvita Central Cahaya selama 15 tahun dan setelah itu PT Carvita Central Cahaya tidak memiliki hak atas benda tersebut, benda dalam hal ini adalah mesin-mesin milik pelawan sebanyak 24 mesin.


Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan hukum menolak gugatan pelawan untuk seluruhnya. Seharusnya Majelis Hakim tidak menyatakan bahwa 24 mesin-mesin milik pelawan (Liem Robert Singgih Limanto) merupakan harta Boedel Pailit dan seharusnya membatalkan Penetapan penyegalan terhadap mesin-mesin milik pelawan. Didalam fakta-fakta persidangan, pelawan sendiri telah membuktikan bahwa 24 mesin-mesin tersebut merupakan milik pribadi dan tidak termasuk dalam jaminan PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Terlawan sendiri tidak dapat membuktikan adanya jaminan mesin-mesin milik pelawan kepada PT Bank Negara (persero) Tbk.

Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasinya Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 juga menolak permohonan kasasi dari Liem Robert Singgih Limanto, karena memiliki pertimbangan-pertimbangan yang sama dengan *Judex Factie*. Menurut Mahkamah Agung *Judex Factie* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Factie* telah tepat berdasarkan ketentuan Pasal 21



Undang-Undang No 37 Tahun 2004. Selain itu Mahkamah Agung juga memiliki pandangan yang sama mengenai penyegehan mesin-mesin yang dilakukan Jurusita Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Atas Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung tersebut, penulis menyatakan tidak setuju dengan putusan dan segala pertimbangan hukum yang dilakukan untuk menjatuhkan putusan tersebut merupakan suatu kekeliruan. Penulis memiliki pendapat berbeda, bahwa Pelawan secara sah adalah pemilik mesin-mesin tersebut dan dapat dibuktikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Sulistyono dan Adi Mulyo, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, ITA, Surakarta, 2004.
- Bagus Irawan. *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*. Bandung: PT Alumni, 2007.
- Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Ctk.Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Ctk.Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum bekerjasama dengan Mahkamah Agung, Jakarta, 2004.
- HRA Rivai Wirasasmita, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Pioner Jaya, Bandung, 2002.
- J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke I, P.T Citra Aditya Bakti, 1992.
- Kartini Muljadi. *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 27 – 29.
- ..... *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, edisi pertama, cetakan kedua, Kencana, Jakarta, 2009.
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009.
- Rachman Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Siti Anisah, *Inkonsistensi Putusan-Putusan Pengadilan terhadap Dalil Keadaan Memaksa yang Diajukan oleh Debitor*. FH, UII, Yogyakarta.

....., *perlindunganKepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.

Subekti. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 1985. hlm. 230.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Herziene Inlandsch Reglement dan Burgerlijk Wetboek / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Media elektronik**

<http://sahikul.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-dan-penjelasan-terhadap.html>

[www.pn-bengkayang.go.id/files/download/e733b0809734fe0](http://www.pn-bengkayang.go.id/files/download/e733b0809734fe0)

### **Putusan**

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 158 K/PDT.SUS-PAILIT/2015.

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:  
37/PLW.PAILIT/2013/PN.Niaga.Sby. jo Nomor:  
15/Pailit/2013/PN.Niaga.Sby

### **Kamus**

Agus Sulistyono dan Adi Mulyo, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, ITA, Surakarta, 2004.

HRA Rivai Wirasasmita, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Pioner Jaya, Bandung, 200